

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.¹

Perkembangan internet di Indonesia memang seperti tidak terduga sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer. Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat secara sangat pesat, meski ada pendapat yang menyatakan bahwa kebanyakan penggunaan internet di Indonesia baru sebatas untuk hiburan dan percobaan.

Melalui internet pertukaran informasi dari manapun dapat dilakukan secara cepat, tepat, serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berdasarkan teknologi informasi (*cybercrime*).

Salah satu tindak pidana berdasarkan teknologi informasi di internet adalah pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain. Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merupakan itu yang merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban.

¹ Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 3.

Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di *mailing list* (milis), meneruskan (*forward*) email, membuat status online, memberitakan peristiwa di media sosial, mengungkapkan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya.²

Tindak pidana yang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan di dalam Pasal 310, yakni :

Ayat (1) : “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Ayat (2) : “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah”

Ayat (3) : “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”

Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik di istilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).³

² www.pencemaran_nama_baik/ancaman-pencemaran-nama-baik-mengintai.htm, diakses tanggal 27 September 2018, pukul 22.00 wib.

³ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm 2

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa ‘malu’. ‘Kehormatan’ yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang ‘nama baik’, bukan ‘kehormatan’ dalam lapangan seksuil.⁴

Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Ras/Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik.⁵ Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”⁶

Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan.

Namun karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat Indonesia tentang pasal tersebut membuat masih banyaknya orang yang secara bebas mengungkapkan segala hal di sosial media mereka tanpa persetujuan dari orang/institusi yang bersangkutan, sehingga beberapa dari mereka terjerat hukuman dari apa yang sudah mereka perbuat. sebagai contoh kasus pencemaran nama baik

⁴ Ibid, hal 226.

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 47.

⁶ Abdulla Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama. Bandung, 2005, hlm. 9

yang dilakukan melalui dunia maya adalah kasus Tambok Lamhot David.

Seorang lelaki bernama Muhammad Iqbal yang merupakan karyawan Showroom Sky Motor melaporkan Bapak Lamhot David ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Permasalahan bermula ketika Bapak Lamhot David ingin untuk melakukan pembelian satu unit mobil Toyota Camry tahun 2008 warna hitam. Beliau berniat membelinya di Showroom Sky Motor milik Bapak Soewiyandi.

Namun, sesudah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), Bapak Lamhot David menuliskan di akun KASKUSnya (Akun : BoXxx) bahwa Showroom Sky Motor merupakan penipu. Bapak Lamhot David pun mengunggah status tersebut di Forum Surat Pembaca (KASKUS) sebagai wujud ketidaksukaannya terhadap pelayanan disana serta berita miring yang ia dengar tentang Showroom Sky Motor, tempat dimana dia membeli mobil Toyota Camry tahun 2008 warna hitam. Dan akhirnya Polisi menetapkan Bapak David sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik.

Penetapan Bapak David tertuang dalam surat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 130/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Utr dengan tanggal 13 Februari 2018.⁷ Penetapan Bapak Lamhot David ini juga karena polisi telah menemukan alat bukti yang cukup. "Kami temukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," ujar Argo, salah satu polisi yang memeriksa Bapak Lamhot David Menurut Argo, polisi telah melakukan gelar perkara pada tahun 2017. Melalui gelar perkara tersebut ditemukan bukti Bapa Lamhot David melanggar Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Kedua Pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Dengan telah diaturnya tindak pidana mengenai pencemaran nama baik dalam UU memberikan dampak positif misalnya menjadikan berkurangnya orang yang ingin mencela atau menghina di jejaring sosial atau internet dan mungkin mereka berfikir dua kali untuk melakukan sesuatu yang membuat orang lain merasa

⁷ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/aaa380c0ab4ca139f26f30b1aaf0f7e5>, diakses tanggal 20 Oktober 2018, pukul 22.12 wib.

terhina karena ada aturan yang dibuat untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik atau penghinaan, yang jelas supaya kita lebih berhati-hati lagi melakukan aktifitas di jejaring sosial atau internet.

Sedangkan pencemaran nama baik itu sendiri dapat memberikan dampak negatif diantaranya dapat membuat orang lain tersinggung yang berakibat dapat mengganggu mental seseorang yang menjadi korbannya, dapat membunuh karakter seseorang dengan mencitrakan seseorang dengan kata-kata yang memalukan yang terkadang tidak begitu baik jika dibaca oleh orang lain.

Kebebasan berpendapat dalam UUD 45 pasal 28 secara kontekstual memang menjamin kebebasan berpendapat, akan tetapi kedudukannya tidak cukup kuat untuk melindungi hak-hak pelaku pencemaran nama baik ketika menyampaikan pendapatnya. Di sisi lain ada beberapa pasal pada UU ITE yang juga menekankan untuk tidak adanya penyalahgunaan media sosial yang dapat merugikan orang lain baik pencemaran nama baik, maupun pembunuhan karakter. Hal ini dalam pasal-pasal UU 45 diinterpretasi pada tiap individu yang berbeda menjadi saling bertentangan dan tidak relevan.

Sebagai manusia yang beradab dalam menyikapi dan menggunakan teknologi mestinya kita dapat memilah mana yang baik, benar dan bermanfaat bagi sesama. Kemudian mengambilnya sebagai penyambung mata rantai kebaikan terhadap sesama. Kita juga mesti pandai melihat mana yang buruk dan merugikan bagi orang lain untuk selanjutnya kita hindari atau memberantasnya dan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan lisan atau tulisan.⁸

Dilihat dari postingan di media sosial (KASKUS) milik Bapak Lamhot David terkandung tuduhan kepada Showroom Sky Motor milik Bapak Soewiyandi karena kekecewaan atas pelayanannya dan juga karena beberapa berita miring dari tempat tersebut yang membuat Bapak Lamhot David mengejeknya lewat statusnya di KASKUS. Dan media yang digunakan untuk menyampaikan yaitu dunia maya sehingga penggunaan UU ITE menjadi relevan. Dalam UU ITE itu dibuat antara lain untuk memberikan semacam hak untuk mengumumkan informasi. Justru hal inilah yang membuat Bapak Lamhot David tersandung saat berbagi informasi di

⁸ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 2

media sosial pribadinya.⁹

Melihat lika-liku dari kasus Bapak Lamhot David yang menuai banyak kontroversi itulah maka penulis ingin mengkaji pertanggung jawaban kejahatan pencemaran nama baik pada media elektronik. Pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁰

Pertanggung jawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dapat dicelanya si pembuat justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidana yang dilakukan si pembuat. Oleh karena itu, ruang lingkup pertanggung jawaban pidana mempunyai kolerasi penting dengan struktur tindak pidana.

Suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Jadi pertanggung jawaban hanya dapat terjadi setelah seseorang melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara "menuduh seseorang telah melakukan yang tertentu", dengan maksud tuduhan tersebut akan tersiar (diketahui orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang telah berselingkuh. Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan apabila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan

⁹ <http://www.jdih.tanahlautkab.go.id/berita/detail/pencemaran-nama-baik-melalui-media-sosial>, diakses tanggal 20 Oktober 2018, pukul 23.00 wib.

lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan “menista/ menghina dengan surat (secara tertulis)”, dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Agar dapat di pidananya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang akan diminta pertanggung jawaban atas tindakan-tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Berdasarkan pemaparan diatas, maka melalui skripsi ini penulis ingin membahas mengenai bagaimana seharusnya **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL”**

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial saat ini?
- 2) Apakah faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Dari rumusan masalah yang diangkat, maka ruang lingkup penelitian dari penulis dibatasi hanya mengenai bagaimanakah penegakan tindak pidana pencemaran nama baik dan faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bentuk kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial saat ini.

- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memberikan pandangan Ilmu Hukum Pidana agar dapat digunakan sebagai kajian dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial.

2) Manfaat Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah untuk :

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum di Indonesia tentang penegakan hukum pidana serta faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap penghinaan melalui media sosial, untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, serta menjadi salah satu rujukan atau pertimbangan kepada lembaga pembuat Undang-Undang untuk membuat peraturan ataupun kebijakan yang baik, supaya memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran nama baik di media sosial.

I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Dalam kerangka teoritis berbicara mengenai teori apa yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Oleh sebab itu kerangka teoritis harus relevan dan sesuai dengan permasalahan yang ada. Melihat rumusan masalah tersebut maka penulis menggunakan teori pembedaan dan pertanggung jawaban hukum.

1. Teori Pidanaan

Definisi Pidanaan

Istilah teori pidanaan berasal dari Inggris, yaitu *condemnation theory*. Pidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.

Perbuatan pidana merupakan:

“Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pad perbuatannya, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang timbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”¹⁰

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku.

Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda; dan
5. Pidana tutupan.

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada 3 jenis pidana tambahan. Ketiga jenis itu meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang – barang tertentu; dan
3. Pengumuman putusan hakim.

Pihak yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara. Negara sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang

¹⁰ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 54.

mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebagai sebuah organisasi tertinggi, melalui undang-undang, negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.

Pertanyaannya, kini mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, apakah karena pembalasan, menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat. Pertanyaan seperti ini dijawab oleh teori pidana. Teori pidana merupakan teori-teori yang mengkaji dan menganalisis mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya umur pembalasan atas menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.

2. Teori Pertanggung jawaban Pidana

Definisi Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pidana pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹¹

Pengertian Pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela.

Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹²

¹¹ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 47.

¹² Ibid, hlm. 55.

Unsur-Unsur Pertanggung jawaban Pidana, yaitu :

1. **Mampu bertanggung jawab.** Pertanggung jawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.
2. **Kesalahan dianggap ada,** apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.
3. **Tidak ada alasan pemaaf.** Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggung jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk

melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

2) Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP). Tindak pidana menurut Simons adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut maka pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, ataupun turut serta melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹³

3) Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.¹⁴

4) Media Sosial

Media sosial merupakan media yang menggunakan elektronik atau elektromekanik energi supaya pengguna (user) bisa mengakses konten.¹⁵

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 177.

¹⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, 2009, hlm 89.

¹⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_media, diakses tanggal 29 September 2018.

I.6. Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian yudiris normatif. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan teoritis dan pendekatan kasus. Pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini berdasarkan pada buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁶

c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu ¹⁷:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti KUHP, dan

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 81

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sngkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 14.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam dunia media sosial dan Hukum Pidana.

d. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi kemudian dilakukan penganalisan secara kualitatif yaitu mengumpulkan data primer dan data sekunder yang selanjutnya disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan dan menguraikan data tersebut secara terperinci.

7. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah memahami terhadap isi skripsi ini secara keseluruhan, maka diperlukan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang bertujuan untuk mendapat suatu gambaran jelas tentang pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan satu

bagian lainnya secara keseluruhan.

Sistematikanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Dalam bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri antara lain penegakan hukum, pidana, pencemaran nama baik, pelaku, media sosial, dan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

BAB III KASUS BAPAK LAMHOK DAVID YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 130/PID.SUS/2018/PN.JKT UTR

Pada bab ini penulis akan membahas kronologi kasus Bapak Lamhok David yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik kepada Showroom Sky Motor Milik Bapak Soewiyandi melalui media sosial pribadinya. Disertai barang bukti, rentetan peristiwanya serta putusan dari pengadilan kepada Bapak Lamhok David.

BAB IV **ANALISA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL DAN FAKTOR
PENGHAMBATNYA SAAT INI**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis serta menjelaskan bentuk kebijakan penegakan hukum yang tepat terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial serta cara menanggulangi faktor-faktor yang menjadi penghambatnya saat ini

BAB V **PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

